



SALINAN

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 188/384/KEP/413.013/2022**

**TENTANG
TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT
KABUPATEN LAMONGAN**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Program Kesehatan Jiwa Masyarakat di Kabupaten Lamongan, diperlukan peran serta Perangkat Daerah dan instansi lainnya;
 - b. bahwa pelaksanaan program Program Kesehatan Jiwa Masyarakat dititikberatkan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif pada setiap strata masyarakat maupun kelompok masyarakat dengan risiko tinggi dan rentan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 220/Menkes/ SK/III/2002 tentang Pedoman Umum Tim Pembina, Tim Pengarah, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM), perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Lamongan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,

Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 220/MENKES/SK/III/2002 tentang Pedoman Umum Tim Pembina, Tim Pengarah, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa (TP-KJM);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 406/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU : Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM) Kabupaten Lamongan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : TP-KJM sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan jiwa masyarakat melalui pendekatan multi disiplin dan peran serta masyarakat, guna meningkatkan kondisi kesehatan jiwa masyarakat yang optimal.
- KETIGA : TP-KJM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA berkewajiban:
- a. mengidentifikasi, mengklasifikasi dan memetakan permasalahan kesehatan jiwa masyarakat dalam rangka merumuskan kebijakan umum upaya kesehatan jiwa masyarakat;
 - b. menentukan mekanisme koordinasi dan kebijakan operasional upaya kesehatan jiwa masyarakat;
 - c. menyusun program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, bersama dengan penyusunan anggaran upaya kesehatan jiwa masyarakat;
 - d. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja upaya kesehatan jiwa masyarakat; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dan diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/54.4/KEP/413.013/2022 tentang Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Lamongan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 1 September 2022

BUPATI LAMONGAN,
ttd
YUHRONUR EFENDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. TP-KJM dimaksud.



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 188/384/KEP/413.013/2022
TENTANG
TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA
MASYARAKAT KABUPATEN LAMONGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT
KABUPATEN LAMONGAN

No.	Kedudukan dalam Keanggotaan Tim	Keterangan
1	2	3
I.	Pembina	1. Bupati Lamongan 2. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan
II.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Koordinator	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
IV.	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
V.	Sekretaris	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
VI.	Anggota	1. Komandan Kodim 0812 Lamongan 2. Kepala Kepolisian Resort Lamongan 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan 4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan 6. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan 7. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan 8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan 9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan 10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none">11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan12. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan13. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Karangembang Lamongan14. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan15. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Lamongan16. Camat Se-Kabupaten Lamongan17. Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Lamongan18. Rektor Universitas Muhammadiyah Lamongan19. Rektor Universitas Islam Lamongan20. Rektor Vokasi Keperawatan Universitas Airlangga

BUPATI LAMONGAN,
ttd
YUHRONUR EFENDI



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001